



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 163 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja keuangan Perangkat Daerah melalui pengukuran indikator kinerja keuangan Perangkat Daerah pada periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai telah ditentukan hasil akhir penilaian Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 25 Maret 2026, perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kategori I, meliputi:
 1. Dinas;
 2. Badan;
 3. Inspektorat;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 5. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Kategori II, meliputi Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 31 Maret 2026.

PARAF HIERARKI	
EKSPETARIS DINAS/BADAN	
KABID KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISKABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 163 /KUM/2026
TANGGAL 31 Maret 2026

DAFTAR HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025

KATEGORI I

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT	
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN										
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UPI/GU (15%)							
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	89,43	59,59	0,00	0,00	100,00	53,74	70%	0,50	76,27	1	Cukup	
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%							
		Nilai Akhir	17,89	20,86	0,00	0,00	15,00							
		Nilai Aspek	89,43	79,79										
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	86,78	53,53	72,95	57,14	98,51	70,38	100%	0,50	69,88	2	Kurang	
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%							
		Nilai Akhir	17,36	18,73	10,94	8,57	14,78							
		Nilai Aspek	86,78	70,53										
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	88,92	59,15	64,27	45,45	100,00	69,95	100%	1,00	68,95	3	Kurang	
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%							
		Nilai Akhir	17,78	20,70	9,64	6,82	15,00							
		Nilai Aspek	88,92	67,22										

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
4.	Sekretariat Daerah	Nilai	67,13	57,77	79,67	43,90	100,00	67,18	100%	0,50	66,68	4	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,43	20,22	11,95	6,59	15,00						
		Nilai Aspek	67,13	70,34									
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai	86,61	54,69	61,98	40,63	100,00	66,85	100%	0,75	66,10	5	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	17,32	19,14	9,30	6,09	15,00						
		Nilai Aspek	86,61	64,32									
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai	65,17	64,49	40,00	0,00	100,00	56,61	85%	0,75	65,84	6	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	0%	15%						
		Nilai Akhir	13,03	22,57	6,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	65,17	68,16									
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	65,24	62,30	53,67	50,00	100,00	65,40	100%	0,50	64,90	7	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,05	21,80	8,05	7,50	15,00						
		Nilai Aspek	65,24	66,49									
8.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai	64,52	58,43	62,53	38,89	100,00	63,57	100%	0,00	63,57	8	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,90	20,45	9,38	5,83	15,00						
		Nilai Aspek	64,52	64,96									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
14.	Dinas Perhubungan	Nilai	61,25	44,48	72,28	56,25	100,00	62,10	100%	1,00	61,10	14	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,25	15,57	10,84	8,44	15,00						
		Nilai Aspek	61,25	68,25									
15.	Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim	Nilai	65,12	63,23	51,41	25,00	100,00	61,62	100%	0,75	60,87	15	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,02	22,13	7,71	3,75	15,00						
		Nilai Aspek	65,12	59,91									
16.	Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	64,42	59,39	54,95	27,78	99,82	61,05	100%	0,25	60,80	16	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,88	20,79	8,24	4,17	14,97						
		Nilai Aspek	64,42	60,48									
17.	Dinas Tenaga Kerja	Nilai	63,54	55,26	59,35	32,26	100,00	60,79	100%	0,00	60,79	17	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,71	19,34	8,90	4,84	15,00						
		Nilai Aspek	63,54	61,72									
18.	Dinas Sosial	Nilai	67,25	74,83	47,50	12,50	80,00	60,64	100%	0,00	60,64	18	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,45	26,19	7,13	1,88	12,00						
		Nilai Aspek	67,25	53,71									
19.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nilai	59,89	43,35	71,57	53,17	98,85	60,69	100%	1,00	59,69	19	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	11,98	15,17	10,74	7,98	14,83						
		Nilai Aspek	59,89	66,74									



No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
25 .	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Nilai	63,78	38,78	40,00	0,00	100,00	47,33	85%	0,50	55,18	25	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	0%	15%						
		Nilai Akhir	12,76	13,57	6,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	63,78	59,59									
26 .	Badan Pendapatan Daerah	Nilai	63,35	54,07	39,50	12,50	100,00	54,39	100%	0,00	54,39	26	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,67	18,93	5,93	1,88	15,00						
		Nilai Aspek	63,35	51,52									
27 .	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai	65,03	56,20	22,50	37,50	85,71	54,53	100%	0,75	53,78	27	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,01	19,67	3,38	5,63	12,86						
		Nilai Aspek	65,03	50,48									
28 .	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Nilai	60,10	41,54	63,45	41,86	60,00	51,36	100%	1,00	50,36	28	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,02	14,54	9,52	6,28	9,00						
		Nilai Aspek	60,10	51,71									

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATEGORI II

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGLOLAAN UP/GU (15%)						
1.	Kecamatan Kelua	Nilai	100,00	79,12	98,67	100,00	100,00	92,49	100%	0,75	91,74	1	Baik
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	20,00	27,69	14,80	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	100,00	94,45									
2.	Kecamatan Jaro	Nilai	68,29	83,07	0,00	0,00	99,99	57,73	70%	0,00	82,47	2	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	13,66	29,07	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	68,29	91,53									
3.	Kecamatan Pugaan	Nilai	88,79	66,36	0,00	0,00	100,00	55,98	70%	0,75	79,23	3	Cukup
		Bobot	20%	35%	0%	0%	15%						
		Nilai Akhir	17,76	23,23	0,00	0,00	15,00						
		Nilai Aspek	88,79	83,18									
4.	Kecamatan Bintang Ara	Nilai	66,71	75,40	60,00	100,00	100,00	78,73	100%	1,00	77,73	4	Cukup
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,34	26,39	9,00	15,00	15,00						
		Nilai Aspek	66,71	83,85									

No.	SKPD	KETERANGAN	INDIKATOR PENILAIAN					NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	HASIL PENILAIAN	RANKING	PREDIKAT
			KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN									
			DEVIASI REALISASI ANGGARAN (20%)	KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN (35%)	BELANJA KONTRAKTUAL (15%)	PENYELESAIAN TAGIHAN (15%)	PENGELOLAAN UP/GU (15%)						
10 .	Kecamatan Murung Pudak	Nilai	64,81	61,45	68,24	47,06	100,00	66,76	100%	0,25	66,51	10	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,96	21,51	10,24	7,06	15,00						
		Nilai Aspek	64,81	69,19									
11 .	Kecamatan Tanjung	Nilai	65,13	63,30	40,00	51,85	100,00	63,96	100%	0,25	63,71	11	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	13,03	22,15	6,00	7,78	15,00						
		Nilai Aspek	65,13	63,79									
12 .	Kecamatan Upau	Nilai	62,66	53,30	70,00	50,00	100,00	64,19	100%	1,00	63,19	12	Kurang
		Bobot	20%	35%	15%	15%	15%						
		Nilai Akhir	12,53	18,65	10,50	7,50	15,00						
		Nilai Aspek	62,66	68,32									

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI